



SALINAN

BUPATI BENGKULU UTARA

PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA

NOMOR 38 TAHUN 2015

TENTANG

PENYESUAIAN TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH
AIR MINUM TIRTA RATU SAMBAN KABUPATEN BENGKULU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara PDAM Tirta Ratu Samban dan Instansi terkait lainnya di Arga Makmur Tahun 2013 dan semester I Tahun 2014 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor 02/LHP/XVIII.BKL/01/2015 tanggal 02 Januari 2015, guna melaksanakan Praktik-praktik Bisnis yang baik dalam penyediaan air bersih dimana salah satu rekomendasi yang diberikan adalah agar Direktur PDAM Tirta Ratu Samban mengajukan penyesuaian tarif sesuai *Full Cost Recovery (FCR)*;
 - b. bahwa guna menindaklanjuti rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Direktur PDAM Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara melalui Surat Nomor 3.277.UM.2015/ PDAM-BU tanggal 26 Oktober 2015 telah menyampaikan usulan penyesuaian tarif air minum kepada Bupati Bengkulu Utara, yang telah mendapatkan persetujuan Badan Pengawas PDAM Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara melalui surat Nomor 05/BP/X/2015 tanggal 15 Oktober 2015 perihal rekomendasi usulan penyesuaian tarif rekening air PDAM Bengkulu Utara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Utara tentang Penyesuaian Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
7. Peraturan Daerah Tingkat II Bengkulu Utara Nomor 16 Tahun 1990 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bengkulu Utara;
8. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 20 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 20 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2010 Nomor 2).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA TENTANG PENYESUAIAN TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA RATU SAMBAN KABUPATEN BENGKULU UTARA.

BAB. I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Utara.
- b. Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara.
- c. PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta

- Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara.
- d. Direktur adalah Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara.
 - e. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara.
 - f. Air minum adalah air bersih yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan.
 - g. Pelanggan adalah perorangan atau badan yang memanfaatkan air minum dari Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara dan terdaftar sebagai pelanggan.
 - h. Tarif Air Minum adalah harga air setiap M³ yang dibayar oleh Pelanggan sesuai dengan Klasifikasi konsumsi air yang telah ditetapkan oleh Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara.
 - i. Tarif Non Air adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh Pelanggan berdasarkan Ketentuan yang telah ditetapkan oleh Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara .
 - j. Sambungan Rumah / Pipa Dinas adalah Pipa yang menghubungkan cabang distribusi dengan pipa persil sampai dengan meter air yang telah dibiayai oleh pelanggan merupakan milik PDAM.
 - k. Pipa Persil adalah Pipa beserta peralatan dan perlengkapan penyediaan air minum yang dimulai sesudah meter air yang dipasang oleh PDAM atau izin PDAM yang dibiayai oleh pelanggan menjadi milik pelanggan.
 - l. Kelompok Pelanggan adalah golongan berdasarkan klasifikasi penggunaan/pemanfaatan bangunan atau persil yang dipasang sambungan air minum pada PDAM.
 - m. Meter air adalah alat untuk mengukur pemakaian air.

BAB. I I

KELOMPOK PELANGGAN DAN BLOK KONSUMSI

Pasal 2

Kelompok pelanggan ditetapkan menjadi 4 (Empat) kelompok, yaitu :

- a. Kelompok I adalah kelompok pelanggan yang kegiatannya melayani kepentingan umum, yang terdiri atas :
 1. Hidran Umum
 2. Kran Umum
 3. Terminal Air
 4. kamar mandi/ WC umum
 5. Panti Asuhan
 6. Tempat Ibadah
- b. Kelompok II , yang terdiri dari :

1. Kelompok II.A merupakan bangunan yang digunakan untuk :
 - 1) Rumah Tempat Tinggal dengan luas bangunan $\leq 100 \text{ M}^2$
 - 2) Yayasan Sosial
 - 3) Sekolah (PAUD sampai dengan SLTA)
 - 4) Puskesmas
 2. Kelompok II.B merupakan Rumah Tempat Tinggal yang sekaligus digunakan untuk usaha kecil/usaha mikro.
- c. Kelompok III
1. Kelompok III.A merupakan Bangunan yang dimanfaatkan sebagai tempat tinggal dan/atau tempat usaha, antara lain :
 - 1) Rumah Dinas yang dibayar Pemerintah
 - 2) Toko Kecil/Warung
 - 3) Kantor Instansi Pemerintah dan/atau TNI/POLRI di tingkat kecamatan
 - 4) Perguruan Tinggi
 - 5) Salon
 - 6) Praktek Dokter/Praktek Bidan
 - 7) Apotik/Toko Obat
 - 8) Meubel
 - 9) Penggilingan Padi
 - 10) Depot Kayu
 - 11) Usaha Konveksi/Penjahit
 - 12) Usaha lainnya yang sejenis
 2. Kelompok III.B merupakan bangunan yang dimanfaatkan sebagai tempat usaha, yang antara lain :
 - 1) Rumah Makan
 - 2) Kantor Perusahaan (Badan Usaha Perseroan Komanditer dan/atau Perseroan Terbatas)
 - 3) Kolam Renang
 - 4) Toko Besar/Ruko dan/atau Mini Market
 3. Kelompok III.C, yang terdiri atas :
 - 1) Hotel/Losmen/Penginapan/Wisma
 - 2) Tempat cucian mobil/motor
 - 3) Rumah Sakit Swasta / Pemerintah
 - 4) Kantor Instansi Pemerintah dan/atau TNI/POLRI di Ibukota Kabupaten
 - 5) Kantor BUMD / BUMN
 - 6) Laboratorium
 - 7) Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)
- d. Kelompok Khusus, yang terdiri atas :
1. Terminal (laut, darat, dan udara)
 2. Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan/atau Pusat Pendaratan Ikan (PPI)

- (1) Blok Konsumsi terdiri dari 2 (dua) Blok, yaitu :
 1. Blok I
 2. Blok II
- (2) Blok I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 1, merupakan kelompok pelanggan dengan konsumsi air per bulan sampai dengan 10 M³;
- (3) Blok II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 2, merupakan kelompok pelanggan dengan konsumsi air per bulan lebih dari 10 M³.

BAB. III KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 4

- (1) Kewajiban bagi Pelanggan Air Minum adalah sebagai berikut:
 - a. Membayar Rekening Air Minum paling lambat pada tanggal 15 setiap bulannya. Apabila tanggal 15 merupakan hari libur nasional, maka pembayaran dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya;
 - b. Melapor secara tertulis, apabila terjadi perubahan hak milik atas bangunan kepada orang lain dan kepada pemilik baru diharuskan Balik Nama (BN) terhadap pelanggan air minum yang dimaksud dengan menyertakan surat yang berkenaan dengan hal itu, berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
 - c. Mengajukan permintaan secara tertulis, apabila pelanggan berminat memindahkan sambungan atas nama sendiri ke tempat lain dalam lingkungan persil itu sendiri atau ke tempat lokasi lainnya sepanjang memungkinkan;
 - d. Melapor secara tertulis, apabila bangunan (persilnya) mengalami perubahan jenis pemanfaatannya;
 - e. Memelihara dan bertanggung jawab terhadap keamanan meter air yang dipasang pada pekarangan pelanggan (rumah /bangunan) baik terhadap kerusakan, kehilangan maupun gangguan lain yang mempengaruhi fungsi dari meter air tersebut.
 - f. Bagi pelanggan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf d, maka pihak PDAM berhak menetapkan golongan langganan, sesuai dengan perubahannya berdasarkan hasil pengamatan di lapangan.
 - g. Melaporkan secara tertulis, apabila memberikan kuasa untuk memanfaatkan air kepada orang lain dan didukung dengan Surat Kuasa Pemilik tersebut.
 - h. Bagi Pelanggan Air Minum yang merasa keberatan terhadap jumlah nilai rekening yang dibayar pada bulan yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada

PDAM, dan atas keberatan pelanggan tersebut oleh pihak PDAM akan diadakan penilaian sebagaimana mestinya, sehingga keberatan tersebut dapat dinyatakan diterima atau ditolak.

- (2) Larangan-larangan bagi Pelanggan Air Minum adalah sebagai berikut :
- a. Merusak Box Meter Air
 - b. Memutus Segel Meter Air
 - c. Merusak Komponen peralatan Meter Air (Pipa Dinas Lainnya).
 - d. Mengambil Air sebelum Meter Air.
 - e. Memasang sambungan tanpa seizin PDAM (Sambungan Gelap).
 - f. Menyalurkan/menghubungkan saluran air ketempat lain.
 - g. Menjual/ memperdagangkan air tanpa Izin resmi PDAM.
 - h. Memindahkan/merubah instalasi Pipa Dinas tanpa seizin PDAM.
 - i. Membuka Meter Air tanpa seizin PDAM.
 - j. Membuka dan memutar posisi Meter Air kearah terbalik.
 - k. Menunggak pembayaran selama 3 (tiga) bulan akumulasi.

BAB. IV TARIF AIR MINUM DAN BEBAN TETAP

Pasal 5

- (1) Penyesuaian tarif air minum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Ratu Samban ditetapkan sebesar 150% (seratus lima puluh perseratus) dari besar tarif sebagaimana Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 4 Tahun 2013 tentang Peyesuaian Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara;
- (2) Tarif Air Minum PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan dalam 3 (tiga) tahapan sebagai berikut :
- a. Tahap I, berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 30 april 2016 dengan besaran kenaikan sebesar 60%;
 - b. Tahap II, berlaku terhitung mulai tanggal 1 Mei 2016 sampai dengan 31 agustus 2016 dengan besaran kenaikan sebesar 110%;
 - c. Tahap III, berlaku terhitung mulai tanggal 1 September 2016 dan seterusnya dengan besaran kenaikan sebesar 150%.

Pasal 6

Besaran tarif air minum PDAM dengan kenaikan sebesar 60% (enam puluh perseratus) sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf a, tercantum dalam tabel di

bawah ini :

NO	KELOMPOK PELANGGAN	Blok Konsumsi	
		Blok I (0 – 10 M ³)	Blok II (> 10 M ³)
1.	Kelompok I	1.440	1.440
2.	Kelompok II		
	a. Kelompok IIa b. Kelompok IIb	1.872 2.288	2.464 2.800
3.	Kelompok III		
	a. Kelompok IIIa b. Kelompok IIIb c. Kelompok IIIc	2.496 2.704 4.368	2.912 3.248 5.800
	Kelompok Khusus	Sesuai dengan kesepakatan	

Pasal 7

Besaran tarif air minum PDAM dengan kenaikan sebesar 110% (seratus sepuluh perseratus) sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf b, tercantum dalam tabel di bawah ini :

NO	KELOMPOK PELANGGAN	Blok Konsumsi	
		Blok I (0 – 10 M ³)	Blok II (> 10 M ³)
1.	Kelompok I	1.890	1.890
2.	Kelompok II		
	c. Kelompok IIa d. Kelompok IIb	2.457 3.003	3.234 3.675
3.	Kelompok III		
	d. Kelompok IIIa e. Kelompok IIIb f. Kelompok IIIc	3.276 3.549 5.733	3.822 4.263 7.613
	Kelompok Khusus	Sesuai dengan kesepakatan	

Pasal 8

Besaran tarif air minum PDAM dengan kenaikan sebesar 150% (seratus lima puluh perseratus) sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf c, tercantum dalam tabel di bawah ini :

NO	KELOMPOK PELANGGAN	Blok Konsumsi	
		Blok I (0 – 10 M ³)	Blok II (> 10 M ³)
1.	Kelompok I	2.250	2.250
2.	Kelompok II		
	a. Kelompok IIa b. Kelompok IIb	2.925 3.575	3.850 4.375
3.	Kelompok III		
	a. Kelompok IIIa b. Kelompok IIIb c. Kelompok IIIc	3.900 4.225 6.825	4.550 5.075 9.063
	Kelompok Khusus	sesuai dengan kesepakatan	

Pasal 9

Beban tetap berdasarkan klasifikasi/golongan :

a. Ukuran Meter Air $\frac{1}{2}$ Inchi yaitu:

NO	KELOMPOK PELANGGAN	BEBAN TETAP
1.	Kelompok I	10.000
2.	Kelompok II a. Kelompok IIa b. Kelompok IIb	10.000 10.000
3.	Kelompok III a. Kelompok IIIa b. Kelompok IIIb c. Kelompok IIIc	20.000 20.000 30.000
4.	Kelompok Khusus	50.000

b. Ukuran Meter Air $\frac{3}{4}$ Inchi yaitu :

NO	KELOMPOK PELANGGAN	BEBAN TETAP
1.	Kelompok I	15.000
2.	Kelompok II a. Kelompok IIa b. Kelompok IIb	15.000 15.000
3.	Kelompok III a. Kelompok IIIa b. Kelompok IIIb c. Kelompok IIIc	25.000 25.000 35.000
4.	Kelompok Khusus	55.000

c. Ukuran Meter Air 1 Inchi yaitu :

NO	KELOMPOK PELANGGAN	BEBAN TETAP
1.	Kelompok I	45.000
2.	Kelompok II a. Kelompok IIa b. Kelompok IIb	45.000 45.000
3.	Kelompok III a. Kelompok IIIa b. Kelompok IIIb c. Kelompok IIIc	50.000 50.000 60.000
4.	Kelompok Khusus	75.000

d. Ukuran Meter Air 2 Inchi yaitu

NO	KELOMPOK PELANGGAN	BEBAN TETAP
1.	Kelompok I	65.000
2.	Kelompok II a. Kelompok Iia b. Kelompok IIb	65.000 65.000
3.	Kelompok III a. Kelompok IIIa b. Kelompok IIIb c. Kelompok IIIc	75.000 75.000 80.000
4.	Kelompok Khusus	90.000

BAB V
BIAYA PEMASANGAN SAMBUNGAN BARU

Pasal 10

- (1) Setiap pelanggan baru dikenakan biaya pemasangan sambungan baru.
- (2) Biaya pemasangan sambungan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 1. Biaya Pendaftaran, Perencanaan dan Meterai, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Biaya Pendaftaran sebesar Rp. 20.000,-
 - b. Biaya Perencanaan dan Survey Lapangan ditetapkan sebesar Rp. 25.000,-
 - c. Biaya Meterai untuk kepentingan pembuatan Surat Perjanjian Langganan ditetapkan berdasarkan Ketentuan Tarif Biaya Materai yang berlaku pada saat pemasangan yang dilaksanakan.
 2. Biaya Pemasangan Sambungan Baru yang dibebankan kepada Calon Pelanggan yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direktur PDAM Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara.

Pasal 11

Biaya pemindahan sambungan Langganan dari Lokasi Lama ke Lokasi Baru atau masih dilokasi tersebut, tetapi mengalami perubahan posisi ditetapkan berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat oleh PDAM Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara.

Pasal 12

Biaya yang dikenakan berkenaan dengan penggantian Nama Pelanggan (Balik Nama) atas dasar perubahan Kepemilikan status pelanggan dan bangunan yang dipasang Sambungan Air Minumnya ditetapkan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Pasal 13

- (1) Penyaluran Air Bersih secara bebas melalui Sarana Mobil Tangki ditetapkan dengan Keputusan Direktur PDAM Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara pertengki sebanyak 4.000 Liter (4 M³) ditambah dengan Biaya Operasional Mobil berdasarkan perhitungan jarak tempuh antara tempat pengambilan air dengan Lokasi pemohon.
- (2) Penyaluran Air Bersih secara bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibebaskan pengeluaran biayanya terhadap pelayanan yang

sifatnya Darurat atau kegiatan Sosial yang ketentuannya diatur kemudian oleh Keputusan Direktur PDAM Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara.

BAB. VI
DENDA DAN /ATAU SANKSI

Pasal 14

- (1) Pelanggan yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dan atau larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) dikenakan denda dan/atau sanksi sebagai berikut :

NO	URAIAN	Denda dan/atau sanksi (Rp.)	Keterangan
a.	Membayar Rekening Air Minum diatas tanggal 15 setiap bulan	10.000 ,-	⇨ Pengenaan Denda atas keterlambatan atau membayar rekening Air dapat dikecualikan terhadap Instansi Pemerintah yang membutuhkan waktu yang lama dalam Proses Pembayaran.
b.	Merusak box meter	75.000,-	
c.	Memutuskan segel Meter Air	25.000 ,-	
d.	Merusak Pipa Dinas Lainnya	Sesuai dengan RAB dan diputus sementara	
e.	Mengambil Air sebelum Meter Air dan dengan cara merusak Meter Air	5 (lima) kali Taksiran Pemakaian Pelanggan	
f.	Memasang Sambungan tanpa seizin PDAM. (Sambungan Gelap)	1.000.000 ,-	
g.	Menyalurkan/ menghubungkan saluran Air ketempat lain.	Pemutusan Sementara dan Denda 150.000 ,-	
h.	Menjual/ memper dagangkan Air tanpa Izin resmi PDAM	Pemutusan Sementara dan Denda 150.000 ,-	

i.	Memindahkan/me rubah Instalasi Pipa Dinas tanpa seizin PDAM.	Pemutusan Sementara dan Denda 200.000 ,-	
j.	Memutar Balik Meter Air kearah terbalik	Denda sebesar 5 (lima) kali taksiran pemakaian pelanggan pada bulan sebelumnya	
k.	penyambungan kembali karena pemutusan sementara	50.000,-	
l.	Pelanggan yang menunggak pembayaran selama 3 (tiga) bulan akumulasi	Pemutusan sementara	

(2) Disamping denda dan/atau sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelanggan juga dikenakan sanksi Administrasi dan sanksi Teknis sebagai berikut :

- a. Sanksi Administrasi , berupa :
 1. Teguran secara Lisan.
 2. Teguran secara Tertulis.
- b. Sanksi Teknis, berupa pemutusan total terhadap Sambungan Air Minum apabila 10 (sepuluh) hari setelah pemutusan sementara pelanggan tidak mengajukan penyambungan kembali.

BAB. VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai Teknis Pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara.

BAB. VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyesuaian Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Ditetapkan di Arga Makmur
Pada tanggal 10 Desember 2015

BUPATI BENGKULU UTARA

ttd

H. M. IMRON ROSYADI

Diundangkan di Arga Makmur
Pada tanggal 31 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA

ttd

SAID IDRUS ALBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2015 NOMOR 38

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI HUKUM
SETDAKAB BENGKULU UTARA

ZULKARNAIN
Pembina TK. I (IV/b)
NIP. 19640705 198803 1 010